



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/160 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

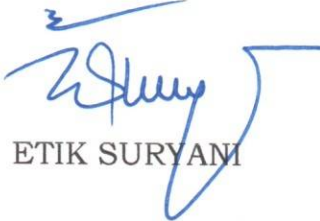
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/160 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 JANUARI 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA/
 MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA			ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2			3	4
1.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Grogol Kecamatan Weru	30.000.000,00
2.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Krajan Kecamatan Weru	30.000.000,00
3.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Sanggang Kecamatan Bulu	30.000.000,00
4.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Bulu Kecamatan Bulu	30.000.000,00
5.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari	30.000.000,00
6.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari	30.000.000,00
7.	Kelompok	Wanita	Tani	Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00
8.	Kelompok	Wanita	Tani	Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00
9.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Celep Kecamatan Nguter	30.000.000,00
10.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter	30.000.000,00
11.	Kelompok	Wanita	Tani	Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari	30.000.000,00
12.	Kelompok	Wanita	Tani NYI	Desa Jagan Kecamatan Bendosari	30.000.000,00
13.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto	30.000.000,00
14.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Bakalan Kecamatan Polokarto	30.000.000,00
15.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Laban Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00
16.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00
17.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	30.000.000,00
18.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Kadokan Kecamatan Grogol	30.000.000,00
19.	Kelompok	Wanita	Tani	Desa Gedongan Kecamatan Baki	30.000.000,00
	MURAKAPI	WIJAYA			

1	2			3			4
20.	Kelompok SRIKANDI	Wanita	Tani	Desa Baki	Jetis	Kecamatan	30.000.000,00
21	Kelompok SERUNI	Wanita	Tani	Desa Gatak	Jati	Kecamatan	30.000.000,00
22.	Kelompok LUWANG MAKMUR	Wanita	Tani	Desa Gatak	Luwang	Kecamatan	30.000.000,00
23.	Kelompok PUTRI MAKMUR	Wanita	Tani	Desa Pucangan		Kecamatan Kartasura	30.000.000,00
24.	Kelompok KARTINI MAKMUR II	Wanita	Tani	Desa Singopuran		Kecamatan Kartasura	30.000.000,00
25.	Kelompok RUKUN MAKMUR	Wanita	Tani	Desa Pondok Nguter		Kecamatan	12.000.000,00
	Jumlah						732.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI